

5-1984.-

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

nomor : KEP 56/II 5.1a/I 83

tentang :

PENCATATAN SEKOLAH-SEKOLAH SWASTA (SMTP/SMTA) YANG DIDIRIKAN OLEH
YAYASAN PADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

Membaca

: I. Rekomendasi dari Kepala-Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kotamadya dan Kabupaten-Kabupaten, masing-masing :

a. tanggal, 16 Desember 1982, nomor : 5533/II 15.6/C 82 untuk
SMP PGRI Remu Kandangan ;

b. tanggal, 17 Maret 1983, nomor : 1753/II 15.2/T 1983 untuk
SMA PGRI 2 Martapura ;

c. tanggal, 17 Maret 1983, nomor : 1758/II 15.2/T 1983 untuk
SMP PGRI 2 Banjarbaru ;

Tanggal 6 September 1983, nomor: 4762/II.15.1/I.83 untuk
SMP Muhammadiyah 6 Banjarmasin.

e. tanggal, 22 Agustus 1983, nomor : 3522/II 15.7/I 83 untuk
SMA Bina Putera ;

f. tanggal, 31 Oktober 1983, nomor : 1073-Kode : II 5.7d/I 83
untuk SMA PGRI I Martapura ;

II. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum de -
ngan tanggal :

a. tanggal, 20 Oktober 1983, nomor ; 1046-Kode : II 5.7d/I 83 ;

b. tanggal, 20 Oktober 1983, nomor : 1049-Kode : II 5.7d/I 83 ;

c. tanggal, 20 Oktober 1983, nomor : 1050-Kode : II 5.7d/I 83 ;

d. tanggal, 20 Oktober 1983, nomor : 1051-Kode : II 5.7d/I 83 ;

e. tanggal, 20 Oktober 1983, nomor : 1053-Kode : II 5.7d/I 83 ;

f. tanggal, 31 Oktober 1983, nomor : 1073-Kode : II 5.7d/I 83 ;

Menimbang

: 1. bahwa dalam rangka pembinaan Sekolah Swasta dan hubungan dengan
Yayasan/Badan Penyantun Sekolah supaya terselenggara lebih baik;

2. bahwa guna penertiban Sekolah-Sekolah Swasta yang baru dibuka/
didirikan oleh Yayasan masing-masing, maka dipandang perlu di -
adakan pencatatan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Kalimantan Selatan.

Mengingat:

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Tanggal, 15 J u n i 1976, No. : 024/C/76 ;

b. Tanggal, 7 M a r e t 1981, No. : 0101/0/81 ;

c. Tanggal, 14 M a r e t 1983, No. : 0173/0/83 ;

2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud tanggal 24 Oktober 1979
No. 82513/Sokj/Dpk/A/1979.

3.